

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peranan yang penting bagi masyarakat. Transportasi baik jumlah maupun teknologinya yang berkembang dari tahun ke tahun memudahkan masyarakat melakukan aktifitasnya, salah satunya kendaraan bermotor. Secara umum kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi, kedua jenis kendaraan tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Efisiensi biaya menjadi salah satu alasan utama masyarakat saat ini cenderung lebih menggunakan kendaraan umum atau biasa disebut transportasi umum, contoh dari transportasi umum yakni angkutan umum dan bus. Di samping itu terdapat pula berbagai jenis kendaraan pribadi, contohnya mobil dan sepeda motor. Pada saat ini transportasi umum mulai dikembangkan baik dari segi kenyamanan dan keamanan agar dapat bersaing dengan kendaraan pribadi serta dapat menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat ketika menggunakan transportasi umum.

Angkutan umum menjadi salah satu alat transportasi yang saat ini diminati oleh masyarakat. Tanpa adanya angkutan umum sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya usaha pengembangan ekonomi dalam masyarakat. Perusahaan angkutan umum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa angkutan, agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa transportasi umum. Bagi pemakai jasa angkutan umum yang diutamakan adalah soal pengangkutan ialah aman, teratur, tertib memuaskan, cepat dan menyenangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, di Indonesia pengaturan tentang Angkutan Umum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.”

Angkutan umum di daerah perkotaan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi perkotaan. Sektor transportasi harus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membantu segala aktifitasnya baik itu di dalam lokasi yang berbeda dan dengan karakter fisik yang berbeda pula. Maka dari itu dengan adanya angkutan umum yang aman, cepat dan murah, mencerminkan kelancaran suatu kegiatan perekonomian kota.

Permasalahan dengan angkutan umum saat ini berkaitan dengan kualitas pelayanan, termasuk dalam hal keamanan, kenyamanan, kemudahan akses dan efisiensi waktu. Salah satu contoh permasalahan tersebut yaitu polusi udara yang berasal dari asap knalpot kendaraan angkutan umum. Selain itu fasilitas transportasi umum seperti halte, yang dirasa kurang memberikan rasa nyaman bagi penumpang.

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki topografi yang bervariasi, sehingga banyak mengalami kendala yang kompleks salah satunya di bidang transportasi dimana masyarakatnya setiap hari melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk itu diperlukan adanya suatu moda transportasi yang efektif untuk semua kalangan masyarakat khususnya di Kota Semarang. Solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana transportasi umum. Adapun angkutan umum yang saat ini sudah beroperasi di Kota Semarang dibagi menjadi dua, yakni angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum luar trayek. Angkutan umum yang termasuk dalam trayek misalnya bus/angkutan kota berukuran sedang, bus damri, bus BRT/Trans Semarang. Sedangkan angkutan umum luar trayek misalnya taksi dan angkutan online. Saat ini terdapat kurang lebih 1.647 angkutan umum dalam trayek dan 1.093 angkutan umum luar trayek yang beroperasi di Kota Semarang.¹ Sehubungan dengan hal tersebut beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi umum dalam mengelola kendaraan angkutan umum untuk memenuhi kepuasan penumpang dalam hal kualitas, kenyamanan dan keamanan. Maka sesuai dengan Pasal 141 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

¹ Hasil Wawancara Pada Penelitian Pendahuluan Dengan Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Di Dinas Perhubungan Kota Semarang Pada Tanggal 20 Desember 2017.

“Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Keteraturan”

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, saat ini masih ditemukan transportasi umum yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perilaku tidak baik tersebut digolongkan sebagai pelanggaran administratif misalnya, kendaraan angkutan umum tidak lolos uji emisi maupun kelayakan berkendara, angkutan umum tidak dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk penumpang disabilitas, angkutan umum mengambil penumpang atau menurunkan tidak melalui halte yang telah disediakan, izin trayek angkutan umum yang tidak diperpanjang, waktu kerja pengemudi transportasi umum yang melebihi jam yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Serta melihat kondisi kelayakan kondisi bus saat ini yang meliputi beban kerja yang tinggi bagi armada bus, keterbatasan sumber daya dan umur bus yang sudah tua. Umur bus yang semakin tua tentunya akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada komponen bus tersebut.

Sehingga bagi angkutan umum yang melakukan pelanggaran administratif tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Di dalam Pasal 92, Pasal 199, Pasal 218 dan Pasal 244 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesungguhnya diatur sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan pemberian denda. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemilik kendaraan dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum tergantung pada pelanggaran administratif yang dilakukan. Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya yaitu Dinas Perhubungan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan umum secara insidental dan

melakukan penindakan bagi kendaraan transportasi umum yang telah melakukan pelanggaran administratif.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka penulis hendak melihat mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran administratif dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman dan aman dalam menggunakan transportasi umum di wilayah kota Semarang. Selain itu penulis ingin mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang mekanisme penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan kota Semarang. Dari beberapa alasan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis hendak melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul “**Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Semarang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang sanksi administratif bagi angkutan umum?
2. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang melanggar di wilayah kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan pokok permasalahan penelitian saja, sehingga penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas. Penelitian ini difokuskan pada penerapan sanksi administratif bagi supir dan pengusaha angkutan umum dalam trayek, angkutan umum tidak dalam trayek dan angkutan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaturan penerapan sanksi administratif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang mekanisme penerapan sanksi administratif dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini tidak berdasarkan angka-angka yang statistik namun lebih pada suatu pemahaman terhadap makna dari realita yang diteliti dan deskripsi secara normatif. Pertimbangan metode ini berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan langsung di lapangan dan berinteraksi secara langsung antara peneliti dengan sumber data.² Selain itu metode ini memungkinkan peneliti mengembangkan suatu pemahaman dan pemaknaan data di lapangan dan dengan metode ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran penerapan sanksi administratif administratif bagi pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sudah terlaksana dengan baik atau belum serta untuk mengetahui mekanisme dan pengaturan sanksi administratif di wiayah kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk memamparkan kondisi hukum yang terjadi di lapangan. Deskriptif digunakan peneliti guna menggambarkan gejala hukum, karakteristik gejala hukum dan frekuensi adanya antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang

² Lexy.J.Melong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya, hlm. 11.

lain.³Metode deskriptif analitis digunakan penulis dengan bertujuan untuk memberikan gambaran serta menjawab persoalan mengenai ketentuan hukum yang mengatur penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, maka objek penelitian ini adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah yang meliputi (1) pengaturan tentang sanksi administratif bagi angkutan umum; dan (2) mekanisme penerapan sanksi administratif dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subjek penelitian didefinisikan sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.⁵ Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, supir angkutan umum serta pimpinan dari pengusaha angkutan umum dalam trayek, tidak dalam trayek dan angkutan barang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini berkaitan dengan cara dan sumber data untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode dengan pengujian hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat dengan cara mengamati. Dari studi lapangan ini maka data akan diperoleh

³ *Ibid*, hlm. 6.

⁴ Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta, hlm.12

⁵ Lexy J. Moleong, *Op Cit*, hlm. 132

dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati.⁶Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi lapangan, yaitu wawancara dan menyusun pertanyaan guna mengumpulkan fakta sosial. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu dilengkapi pedoman supaya tidak ada isu yang terlewat dan pencatatannya dilakukan dengan cepat.⁷

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan objek penelitian, diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.⁹Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 169.

⁷ *Ibid*, hlm. 167.

⁸ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014 *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 9.

⁹ *Ibid*, hlm. 10

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- j) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
- k) Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- l) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
- m) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.
- n) Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami dari bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan

¹⁰ *ibid*, hlm. 11.

meliputi laporan tahunan tentang pelanggaran dan sanksi administratif yang tersimpan di kantor/lembaga Dinas Perhubungan Kota Semarang, hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan topik yang diangkat, buku serta literatur yang berkaitan dengan hukum Administrasi Negara, hukum pengangkutan dan ilmu transportasi umum.

3) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang membantu memberi tambahan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier yang dimaksud disini yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.¹² Pada penelitian ini digunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak member peluang/kesempatan sama bagi setiap unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh dan *sowball*.¹³

Peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* berupa *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁴ Dalam hal ini pertimbangan yang digunakan oleh peneliti yaitu sampel merupakan orang yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan angkutan umum dan ketertiban angkutan umum di Kota Semarang. Selain itu pertimbangan lain yaitu orang-orang yang berada dalam usaha angkutan umum di Kota Semarang. Berdasarkan teknik *purposive sampling* maka ditetapkan narasumber yaitu:

1. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Semarang.

¹¹ *Ibid*, hlm.12

¹² Sugiyono, 2015, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta, hlm.62

¹³ *Ibid*, hlm.66

¹⁴ *Ibid*, hlm. 68

2. Kepala Bidang Daltib (Pengendalian & Ketertiban) Dinas Perhubungan Kota Semarang.
3. Pimpinan pengusaha angkutan umum (tiga perusahaan angkutan umum yang terdiri dari Perusahaan Angkutan Barang, Perusahaan Angkutan Taksi dan Perusahaan Angkutan Orang)
4. Sopir angkutan umum masing-masing dua orang dari tiap perusahaan angkutan .

6. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih dan dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.¹⁵ Pada penelitian ini, penyajian data akan dibuat dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur mekanisme penerapan sanksi administratif. Data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan studi dokumen disajikan secara lengkap kemudian dianalisis sesuai kategori dan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar data yang disajikan tersusun secara sistematis dan rapi sehingga mudah dipahami. Penyajian data yang tersusun sistematis memungkinkan untuk dapat menarik sebuah simpulan tentang permasalahan penelitian berupa pengaturan tentang sanksi administratif bagi angkutan umum dan mekanisme penerapan sanksi administratif dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. Metode Analisis Data

Analisis data ini berisi uraian analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data yang dianalisis dan manfaat dari data tersebut kemudian akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah.¹⁶ Data ini akan disusun secara sistematis dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan

¹⁵ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.56.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 174.

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷ Analisis data kualitatif ini menggunakan teknik *interactivemodel* yakni dengan tahapan meliputi: pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.¹⁸

a. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data penelitian melalui kegiatan studi lapangan dan studi dokumen sehingga didapatkan informasi pengaturan tentang sanksi administratif bagi angkutan umum dan mekanisme penerapan sanksi administratif dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Reduksi Data (*Data reduction*)

Data yang peneliti peroleh dari kegiatan studi lapangan dan studi dokumen jumlahnya sangat banyak namun tidak semuanya berhubungan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi atau membuang data-data yang tidak penting dan memfokuskan pada informasi dan data penting yang dapat dijadikan sebagai jawaban dalam permasalahan penelitian ini. Jika data hasil reduksi masih kurang maka peneliti kembali ke Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk melakukan wawancara dan dokumentasi kembali hingga seluruh data dan informasi yang dibutuhkan benar-benar terpenuhi.

c. Penyajian Data (*Data display*)

Setelah data direduksi, peneliti membuat penyajian data hasil penelitian berupa uraian naratif yang menggambarkan tentang (1) pengaturan tentang sanksi administratif bagi angkutan umum dan (2) mekanisme penerapan sanksi administratif dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusions or Verification*)

Berdasarkan penyajian data, peneliti dapat membuat kesimpulan tentang hasil penelitian ini yang berpedoman dari hasil pengumpulan data dilapangan melalui kegiatan wawancara dan studi dokumen melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Seluruh proses dalam analisis data tersebut saling berkaitan satu sama lain, mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi/penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif tersebut

¹⁷ Sugiyono, 2015, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 335.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 338.

saling berhubungan dan berpengaruh baik sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibuat secara sistematis meliputi:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek dan subyek penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang angkutan umum, tinjauan umum tentang sanksi, sanksi administratif dalam pelayanan publik, tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik, Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pengawasan terhadap pelayanan publik

Di dalam Bab III ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan sanksi administratif bagi angkutan umum dan mekanisme penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang melanggar di wilayah kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Pada Bab IV Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hal-hal yang ditemukan dalam penelitian. Setelah menyimpulkan hasil penelitian maka peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Setelah itu pada bagian terakhir akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi tentang referensi yang digunakan peneliti baik dari buku literatur dan peraturan perundang-undangan dan lampiran.

G. Tatakala Penelitian

Nomor	Tahap-Tahap	Bulan						
		April'18	Mei'18	Juni'18	Juli'18	Agst'18	Sept'18	
1.	Tahap Persiapan							
a.	Menyusun usulan penelitian	10 hari						
b.	Menyusun daftar pertanyaan		7 hari					
c.	Mengurus izin penelitian		7 hari					
d.	Review usulan penelitian		1 hari					
e.	Perbaikan usulan penelitian dan kuisisioner		5 hari					
f.	Menyediakan alat dan bahan		7 hari					
2.	Tahap Kerja Lapangan atau Pengumpulan Data		5 hari	30 hari				
3.	Tahap Penyelesaian Penelitian							
a.	Pengelohan data			7 hari				
b.	Analisa data			10 hari				
c.	Membuat sanitesa dan kesimpulan			10 hari				
d.	Membuat konsep laporan				30 hari			
f.	Mendiskusikan konsep laporan					1 hari		
	Menyusun dan menetik laporan					20 hari		
	Perbaikan laporan						26 hari	
Total								176 hari